



Implementasi Fatwa *International Islamic Fiqh Academy* (IIFA) terhadap Produk Keuangan Syariah di Indonesia (Studi Harmonisasi Regulasi)

Dhiyaul Habib Ifham^{1*}, Nawir Yuslem², M. Jamil³, Muhammad Faisal Hamdani⁴

¹⁻⁴Program Studi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: habibdhiyaul@gmail.com^{1*}, nawir_yuslem@uinsu.ac.id², mjamil@uinsu.ac.id³, fai.ham74@uinsu.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: habibdhiyaul@gmail.com

Abstract. *The development of the Islamic finance industry has led to the emergence of various modern economic products and transactions that require certainty under Islamic law. One institution playing a role in providing contemporary Islamic legal guidance is the International Islamic Fiqh Academy. This study aims to analyze the position of the International Islamic Fiqh Academy's fatwas within the Islamic economic legal system in Indonesia and examine their harmonization with the fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council and national Islamic financial regulations. This research is a normative legal study using legislative, conceptual, and comparative approaches. Data were obtained through literature review and analyzed descriptively and qualitatively. The results indicate that the International Islamic Fiqh Academy's fatwas do not have direct binding legal force in Indonesia, but serve as a material legal source and reference in the development of Islamic economic law. Harmonization with the DSN-MUI fatwas and national regulations is achieved through a process of adaptation and adjustment to societal needs, industrial developments, and the Indonesian legal system. This harmonization contributes to strengthening legal certainty and the development of the national Islamic financial industry.*

Keywords: *DSN-MUI; Indonesian Ulema Council; Islamic Economic Law; Islamic Finance; Legal Harmonization.*

Abstrak. Perkembangan industri keuangan syariah mendorong lahirnya berbagai produk dan transaksi ekonomi modern yang memerlukan kepastian hukum syariah. Salah satu lembaga yang berperan dalam memberikan panduan hukum Islam kontemporer adalah International Islamic Fiqh Academy. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan fatwa International Islamic Fiqh Academy dalam sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia serta mengkaji harmonisasinya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan regulasi keuangan syariah nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa International Islamic Fiqh Academy tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung di Indonesia, tetapi berfungsi sebagai sumber hukum material dan referensi dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. Harmonisasi dengan fatwa DSN-MUI dan regulasi nasional dilakukan melalui proses adaptasi dan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat, perkembangan industri, serta sistem hukum Indonesia. Harmonisasi tersebut berkontribusi dalam memperkuat kepastian hukum dan pengembangan industri keuangan syariah nasional.

Kata Kunci: DSN-MUI; Hukum Ekonomi Islam; Harmonisasi Hukum; Keuangan Islam; Majelis Ulama Indonesia.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan industri keuangan syariah pada era globalisasi telah melahirkan berbagai inovasi produk dan instrumen keuangan yang semakin kompleks. Kemajuan teknologi informasi, digitalisasi sistem pembayaran, perkembangan pasar modal syariah, fintech syariah, sukuk, hingga aset digital telah menciptakan berbagai persoalan hukum baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. Kondisi ini menuntut adanya

pengembangan hukum Islam yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman melalui mekanisme ijtihad kontemporer yang dilakukan secara individual maupun kolektif. Dalam konteks tersebut, fatwa menjadi instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum syariah terhadap berbagai aktivitas ekonomi modern yang terus berkembang.

Hukum ekonomi syariah pada dasarnya dibangun di atas prinsip kemaslahatan, keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat Islam seperti riba, gharar, maysir, dan berbagai bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan. Namun, perkembangan produk keuangan modern sering kali memunculkan persoalan baru yang memerlukan kajian mendalam dari para ahli fikih dan pakar ekonomi syariah. Oleh karena itu, fatwa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penjelasan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menjembatani antara prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan praktik ekonomi modern.

Dalam skala internasional, salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam pengembangan hukum Islam kontemporer adalah International Islamic Fiqh Academy (IIFA). Lembaga yang berada di bawah naungan Organisation of Islamic Cooperation (OIC) ini berfungsi sebagai forum ijtihad kolektif yang melibatkan para ulama, akademisi, ekonom, dan pakar dari berbagai negara Islam untuk merumuskan solusi hukum terhadap persoalan-persoalan kontemporer. Berbagai keputusan dan fatwa yang dihasilkan oleh IIFA mencakup bidang ekonomi dan keuangan syariah, seperti perbankan syariah, sukuk, asuransi syariah, investasi, pasar modal syariah, hingga perkembangan teknologi keuangan modern. Keputusan-keputusan tersebut telah menjadi salah satu referensi penting bagi banyak negara dalam mengembangkan sistem keuangannya.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki kepentingan yang besar terhadap perkembangan fatwa internasional. Pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, baik dalam sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam praktiknya, pengembangan produk-produk keuangan syariah di Indonesia tidak hanya merujuk pada fatwa nasional yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), tetapi juga memperhatikan berbagai standar dan fatwa yang berkembang pada tingkat internasional. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perkembangan hukum ekonomi syariah nasional dengan dinamika pemikiran hukum Islam global.

Meskipun demikian, implementasi fatwa International Islamic Fiqh Academy dalam sistem keuangan syariah Indonesia tidak selalu berjalan secara sederhana. Salah satu persoalan

yang muncul adalah mengenai kedudukan fatwa internasional dalam sistem hukum ekonomi syariah Indonesia. Secara normatif, fatwa yang diterbitkan IIFA memiliki otoritas keilmuan yang kuat karena dihasilkan melalui mekanisme ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) yang melibatkan para ahli dari berbagai negara. Akan tetapi, dalam sistem hukum Indonesia, fatwa internasional tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan atau regulasi yang diterbitkan oleh negara. Oleh karena itu, implementasi fatwa tersebut sangat bergantung pada proses adopsi, harmonisasi, dan integrasi ke dalam fatwa nasional maupun regulasi yang berlaku di Indonesia.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah harmonisasi antara fatwa International Islamic Fiqh Academy dengan fatwa DSN-MUI serta regulasi keuangan syariah nasional. Dalam beberapa kasus, terdapat persamaan substansi antara fatwa internasional dan fatwa nasional, tetapi terdapat pula perbedaan yang dipengaruhi oleh faktor metodologi istinbath hukum, kondisi sosial-ekonomi, kebutuhan industri, serta kebijakan regulator di masing-masing negara. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan tantangan dalam proses penerapan standar syariah yang seragam, khususnya dalam menghadapi perkembangan produk keuangan yang bersifat lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai bagaimana proses harmonisasi tersebut dilakukan serta sejauh mana fatwa internasional dapat berkontribusi terhadap penguatan sistem keuangan syariah Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis kedudukan fatwa International Islamic Fiqh Academy dalam sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia serta mengkaji harmonisasi antara fatwa IIFA dengan fatwa DSN-MUI dan regulasi keuangan syariah nasional. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum ekonomi syariah sekaligus menjadi bahan masukan bagi regulator, praktisi, dan lembaga fatwa dalam memperkuat integrasi antara standar syariah internasional dan kebutuhan hukum nasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam fatwa, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang berkaitan dengan implementasi fatwa International Islamic Fiqh Academy terhadap produk keuangan syariah di Indonesia. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis kedudukan fatwa International Islamic Fiqh Academy dalam sistem hukum ekonomi syariah Indonesia serta harmonisasinya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan regulasi keuangan syariah nasional.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan keuangan syariah, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori dan konsep mengenai fatwa, ijtihad, dan harmonisasi hukum. Adapun pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan fatwa International Islamic Fiqh Academy dengan fatwa DSN-MUI.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu fatwa International Islamic Fiqh Academy, fatwa DSN-MUI, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan syariah; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman mengenai kedudukan fatwa International Islamic Fiqh Academy dan harmonisasinya dengan sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari ketentuan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Fatwa International Islamic Fiqh Academy Dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia

Perkembangan hukum ekonomi syariah pada era modern tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga-lembaga fatwa internasional yang berfungsi memberikan respons hukum terhadap berbagai persoalan ekonomi kontemporer. Salah satu lembaga yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan fikih muamalah modern adalah *International Islamic*

Fiqh Academy. Lembaga ini dibentuk di bawah naungan *Organisation of Islamic Cooperation* sebagai forum ijtihad kolektif yang menghimpun para ulama, ahli fikih, ekonom, dan akademisi dari berbagai negara Islam untuk merumuskan ketentuan hukum terhadap persoalan-persoalan kontemporer, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Keberadaan *International Islamic Fiqh Academy* memiliki arti penting dalam pengembangan hukum ekonomi syariah global karena berbagai keputusan dan fatwa yang dihasilkannya menjadi referensi bagi banyak lembaga keuangan syariah di dunia. Fatwa-fatwa tersebut lahir melalui mekanisme ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) yang melibatkan berbagai disiplin ilmu sehingga menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks hukum Islam modern, model ijtihad seperti ini dianggap lebih mampu menjawab kompleksitas transaksi ekonomi kontemporer dibandingkan ijtihad individual yang cenderung terbatas pada perspektif seorang ulama saja.

Dalam sistem hukum ekonomi syariah Indonesia, fatwa *International Islamic Fiqh Academy* tidak memiliki kedudukan sebagai sumber hukum formal yang mengikat secara langsung. Hal ini disebabkan sistem hukum Indonesia menganut prinsip bahwa sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara sesuai dengan ketentuan konstitusi. Oleh karena itu, fatwa yang diterbitkan oleh lembaga internasional, termasuk *International Islamic Fiqh Academy*, tidak secara otomatis berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Kedudukannya lebih tepat dipahami sebagai sumber hukum material atau sumber inspirasi dalam pembentukan norma hukum ekonomi syariah nasional. Dengan kata lain, fatwa tersebut berfungsi sebagai referensi akademik dan normatif yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan fatwa nasional maupun regulasi keuangan syariah.

Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, pengaruh fatwa *International Islamic Fiqh Academy* terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia cukup signifikan. Banyak konsep dan prinsip syariah yang berkembang dalam praktik perbankan syariah, pasar modal syariah, maupun lembaga keuangan syariah lainnya memiliki kesesuaian dengan keputusan-keputusan yang telah dirumuskan oleh *International Islamic Fiqh Academy*. Dalam praktiknya, lembaga-lembaga fatwa nasional sering menjadikan fatwa internasional sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses penetapan hukum terhadap produk dan transaksi keuangan modern. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa internasional memiliki otoritas keilmuan (*scientific authority*) yang kuat meskipun tidak memiliki otoritas hukum (*legal authority*) yang mengikat secara langsung.

Kedudukan fatwa *International Islamic Fiqh Academy* dalam sistem hukum ekonomi syariah Indonesia juga dapat dilihat melalui hubungan antara fatwa internasional dengan fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. DSN-MUI merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa terkait kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Berbagai fatwa DSN-MUI kemudian menjadi rujukan bagi regulator seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam menyusun regulasi keuangan syariah. Bahkan sejumlah fatwa DSN-MUI telah diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam posisi tersebut, fatwa *International Islamic Fiqh Academy* dapat dipandang sebagai salah satu sumber rujukan yang memperkaya proses pembentukan fatwa DSN-MUI. Hubungan keduanya bukanlah hubungan subordinasi, melainkan hubungan koordinatif dalam kerangka pengembangan hukum Islam kontemporer. DSN-MUI tetap memiliki kewenangan independen dalam menetapkan fatwa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, namun dalam proses pengkajiannya tidak jarang mempertimbangkan berbagai keputusan yang telah dihasilkan oleh lembaga-lembaga fatwa internasional. Dengan demikian, fatwa *International Islamic Fiqh Academy* berfungsi sebagai sumber legitimasi ilmiah yang mendukung pengembangan hukum ekonomi syariah nasional.

Dari perspektif teori sumber hukum Islam, kedudukan fatwa *International Islamic Fiqh Academy* dapat dikategorikan sebagai bentuk fikih kontemporer yang lahir melalui mekanisme ijtihad kolektif. Fatwa tersebut bukan merupakan sumber hukum primer seperti Al-Qur'an dan Sunnah, melainkan hasil penafsiran terhadap kedua sumber tersebut dalam menghadapi persoalan modern. Oleh karena itu, keberlakuannya sangat bergantung pada tingkat penerimaan (*acceptance*) dan pengakuan (*recognition*) dari lembaga-lembaga hukum nasional yang berwenang. Dalam konteks Indonesia, penerimaan tersebut umumnya dilakukan melalui proses adopsi ke dalam fatwa DSN-MUI, regulasi Bank Indonesia, peraturan OJK, maupun berbagai kebijakan lain yang berkaitan dengan industri keuangan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan fatwa *International Islamic Fiqh Academy* dalam sistem hukum ekonomi syariah Indonesia bukan sebagai sumber hukum formal yang mengikat, melainkan sebagai sumber hukum material dan referensi keilmuan yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan hukum ekonomi syariah nasional. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum langsung, fatwa-fatwa *International Islamic Fiqh Academy* berkontribusi dalam memperkuat landasan normatif berbagai produk keuangan syariah di Indonesia melalui proses harmonisasi dengan fatwa DSN-MUI dan regulasi keuangan syariah nasional.

Harmonisasi Fatwa International Islamic Fiqh Academy Dengan Fatwa DSN-MUI dan Regulasi Keuangan Syariah di Indonesia

Perkembangan industri keuangan syariah yang semakin kompleks menuntut adanya keselarasan antara prinsip-prinsip syariah yang berkembang pada tingkat internasional dengan sistem hukum nasional yang berlaku di masing-masing negara. Dalam konteks Indonesia, harmonisasi antara fatwa yang diterbitkan oleh *International Islamic Fiqh Academy*, fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta regulasi keuangan syariah nasional merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Harmonisasi tersebut diperlukan agar pengembangan produk dan layanan keuangan syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus memenuhi ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Secara konseptual, *International Islamic Fiqh Academy* berfungsi sebagai lembaga ijtihad kolektif yang menghasilkan berbagai keputusan hukum mengenai persoalan-persoalan kontemporer, termasuk transaksi dan produk keuangan modern. Fatwa-fatwa yang dihasilkan lembaga ini sering dijadikan rujukan oleh berbagai negara karena disusun melalui pembahasan yang melibatkan para ahli fikih, ekonom, akademisi, dan praktisi dari berbagai belahan dunia Islam. Di sisi lain, DSN-MUI memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa yang secara khusus ditujukan bagi kebutuhan masyarakat dan industri keuangan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya tidak bersifat kompetitif, melainkan saling melengkapi dalam proses pengembangan hukum ekonomi syariah modern.

Dalam praktiknya, harmonisasi dilakukan melalui proses adaptasi substansi hukum yang terkandung dalam fatwa *International Islamic Fiqh Academy* ke dalam fatwa DSN-MUI. Proses tersebut tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui pengkajian terhadap kesesuaian prinsip syariah, kebutuhan industri nasional, kondisi sosial masyarakat, serta kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, DSN-MUI tidak sekadar mengadopsi fatwa internasional, tetapi melakukan penyesuaian agar norma yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dalam sistem ekonomi syariah nasional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum tidak identik dengan penyeragaman mutlak, melainkan proses sinkronisasi antara norma global dan kebutuhan lokal.

Salah satu bentuk harmonisasi yang paling nyata dapat dilihat dalam pengembangan produk perbankan syariah. Banyak konsep akad yang digunakan dalam praktik perbankan syariah Indonesia, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *salam*, dan *istishna'*, memiliki dasar yang sejalan dengan keputusan-keputusan *International Islamic Fiqh Academy*. Namun, ketika konsep tersebut dituangkan ke dalam fatwa DSN-MUI, dilakukan berbagai

penyesuaian teknis sesuai dengan karakteristik industri keuangan nasional dan kebutuhan regulator. Hal ini dilakukan agar produk keuangan syariah tidak hanya memenuhi prinsip syariah, tetapi juga memenuhi standar kehati-hatian dan perlindungan konsumen yang ditetapkan oleh negara.

Harmonisasi juga terlihat dalam hubungan antara fatwa DSN-MUI dan regulasi keuangan syariah yang diterbitkan oleh regulator. Dalam sistem hukum Indonesia, fatwa DSN-MUI menjadi salah satu landasan penting dalam pembentukan regulasi keuangan syariah. Berbagai produk dan layanan keuangan syariah pada umumnya baru dapat diterapkan setelah memperoleh legitimasi syariah melalui fatwa DSN-MUI, kemudian dituangkan ke dalam regulasi yang diterbitkan oleh regulator terkait. Dengan mekanisme tersebut, prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari fatwa memperoleh kekuatan hukum yang lebih efektif dalam praktik industri keuangan syariah.

Selain itu, harmonisasi juga bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik norma antara ketentuan syariah dan regulasi negara. Dalam beberapa kasus, standar syariah internasional tidak dapat diterapkan secara langsung karena adanya perbedaan struktur hukum, sistem pengawasan, kebijakan fiskal, maupun karakteristik pasar keuangan Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan proses penyelarasan agar ketentuan syariah tetap dapat diimplementasikan tanpa bertentangan dengan regulasi nasional. Upaya harmonisasi tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum bagi pelaku industri keuangan syariah.

Meskipun demikian, proses harmonisasi tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah perbedaan metodologi *istinbath* hukum antara lembaga fatwa internasional dan lembaga fatwa nasional. *International Islamic Fiqh Academy* cenderung merumuskan fatwa berdasarkan kebutuhan masyarakat Muslim secara global, sedangkan DSN-MUI mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan regulasi yang lebih spesifik di Indonesia. Perbedaan konteks tersebut terkadang menghasilkan variasi dalam formulasi hukum meskipun memiliki tujuan syariah yang sama. Namun demikian, perbedaan tersebut tidak dapat dipandang sebagai bentuk pertentangan hukum, melainkan sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip fikih yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tantangan lainnya berkaitan dengan perkembangan teknologi keuangan yang berlangsung sangat cepat. Munculnya berbagai inovasi seperti *financial technology (fintech)*, aset digital, *crowdfunding* syariah, dan instrumen investasi modern memerlukan respons hukum yang cepat dan tepat. Dalam kondisi demikian, harmonisasi antara fatwa internasional, fatwa nasional, dan regulasi negara menjadi semakin penting agar tidak terjadi kekosongan hukum maupun ketidakpastian hukum dalam praktik industri keuangan syariah. Fatwa

internasional dapat berfungsi sebagai referensi awal, sedangkan DSN-MUI dan regulator memiliki peran dalam menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam norma yang dapat diterapkan secara operasional di Indonesia.

Dengan demikian, harmonisasi fatwa International Islamic Fiqh Academy dengan fatwa DSN-MUI dan regulasi keuangan syariah di Indonesia merupakan proses integrasi norma yang bertujuan menciptakan keselarasan antara prinsip syariah global dan kebutuhan hukum nasional. Harmonisasi tersebut tidak hanya memperkuat legitimasi syariah terhadap produk keuangan syariah, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri dan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan lembaga fatwa dan regulator dalam membangun sinergi yang berkelanjutan antara standar syariah internasional dan regulasi nasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai implementasi fatwa International Islamic Fiqh Academy terhadap produk keuangan syariah di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa fatwa International Islamic Fiqh Academy memiliki kedudukan yang penting sebagai sumber rujukan dan referensi keilmuan dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung dalam sistem hukum nasional Indonesia, fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh International Islamic Fiqh Academy memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan konsep, prinsip, dan standar syariah yang digunakan dalam praktik keuangan syariah. Kedudukannya lebih sebagai sumber hukum material yang menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga fatwa nasional dan regulator dalam merumuskan kebijakan serta regulasi di bidang ekonomi syariah. Selain itu, harmonisasi antara fatwa International Islamic Fiqh Academy dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan regulasi keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan adanya sinergi yang positif dalam pengembangan industri keuangan syariah nasional. Proses harmonisasi dilakukan melalui penyesuaian prinsip-prinsip syariah internasional dengan kebutuhan, karakteristik, dan sistem hukum Indonesia. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam metodologi dan penerapan hukum, perbedaan tersebut tidak menghilangkan tujuan utama untuk mewujudkan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, harmonisasi yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam memperkuat legitimasi, kepastian hukum, dan daya saing industri keuangan syariah Indonesia di tingkat global.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini disediakan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih, baik kepada pihak penyandang dana penelitian, pendukung fasilitas, atau bantuan ulasan naskah. Bagian ini juga dapat digunakan untuk memberikan pernyataan atau penjelasan, apabila artikel ini merupakan bagian dari skripsi/tesis/disertasi/makalah konferensi/hasil penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Akal, G. (2022). *Handbook of research on interdisciplinary reflections of contemporary experiential marketing practices*. Antalya Akev University Press. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-4380-4>
- Dewan Syariah Nasional-MUI. (n.d.). *Himpunan fatwa ekonomi syariah*.
- Indonesia. (n.d.). *Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES)*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Regulasi keuangan syariah di Indonesia*.
- Majelis Ulama Indonesia. (n.d.). *Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)*.
- Mufid, M. (2021). *Filsafat hukum ekonomi syariah: Kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi akad-akad muamalah kontemporer*. Prenada Media Group.
- Muhammad, F., & Ahmad, B. (2021). *Fikih bisnis syariah kontemporer*. Kencana.
- Musaiyana, A. H. R., Rusyana, A. Y., & Yunus, A. (2025). Integrasi fatwa DSN-MUI dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES): Upaya formulasi hukum ekonomi syariah sebagai produk perundang-undangan nasional. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2). <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1929>
- Mustofa, I. (2021). *Fikih muamalah kontemporer*. Rajawali Press.
- Pudjiharjo, M., et al. (2021). *Ushul fikih ekonomi syariah*. UB Press.
- Rahman, T. (2021). *Buku ajar fikih muamalah kontemporer*. Academia Publication.
- Rahmani, S., & Komaruddin, K. (2025). Harmonisasi fatwa dan regulasi perbankan syariah di Indonesia. *At-Tasri': Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.55380/tasyri.v6i02.777>
- Sahroni, O. (2021). *Fikih muamalah kontemporer*. Republika Penerbit.
- Tamam, A. B. (2021). Kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam sistem hukum Indonesia. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 4(1).
- Yulianti, D. I., Astuti, R. P., & Afton, M. D. R. (2025). Analisis kebijakan dan regulasi perencanaan keuangan syariah di Indonesia: Tinjauan hukum tiga lembaga pengawasan. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, 2(2).